



Rencana Strategis **RENSTRA** Perubahan

**Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021**





KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marioriwawo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka revisi Renstra Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 mengakomodir Program Prioritas Daerah terkait Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Marioriwawo, serta prioritas-prioritas lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Kecamatan Marioriwawo. Secara umum, dokumen revisi Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Renstra Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur lingkup pemerintahan kecamatan dan kelurahan untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME,





semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa dalam mencapai visi kedepan.

Takalala, 31 Desember 2018
CAMAT MARIORIWAWO

TTD

HADI INDRAJAYA R, S.IP
Pangkat :Pembina Tk. I
Nip : 19751219 199412 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	25
Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	28
3.4 Telaahan Rencana RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
6.1 Program dan Kegiatan.....	39
6.2 Indikator Kinerja.....	42
6.3 Kelompok Sasaran.	42
6.4 Pendanaan Indikatif	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.2.1 Sumber daya SKPD berdasarkan tingkat pendidikan
2. Tabel 2.2.2 Sumber daya SKPD berdasarkan golongan
3. Tabel 2.2.3 Sumber daya SKPD berdasarkan pendidikan dan latihan (diklat) struktural
4. Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana
5. Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
6. Tabel 2.3.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
7. Tabel 3.1.1 Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah
8. Table 3.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
9. Tabel 4.1.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah
10. Tabel 5.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing – masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran
11. Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Marioriwawo
12. Tabel 7.1 Indikator kinerja Kecamatan Marioriwawo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
13. Tabel 7.2 Indikator kinerja Kecamatan Marioriwawo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo, yang proses penyusunannya melalui serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Perangkat Daerah yang



bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua*; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, *dan yang ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan ;
- Penyusunan rancangan awal ;
- Penyusunan rancangan ;
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah ;
- Perumusan rancangan akhir ; dan
- Penetapan

Perubahan Renstra Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah
3. Penyempurnaan indicator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 dan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut :



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Marioriwawo ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
 16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
 18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Soppeng, Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 72
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
 20. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng;
 21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2019.



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) – Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Marioriwawo dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Marioriwawo agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra – Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam Bab I membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renstra dengan Renja, yang terdiri dari Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dalam Bab II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini. Yang terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian



tentang struktur organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra perangkat daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat pada lima tahun mendatang, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam Bab III berisi tentang Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Telaahan Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Penentuan isu-isu strategis, bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-



isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

Bab IV memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Pada Bab V mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI mengemukakan Rencana program dan kegiatan membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII mengemukakan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII berisi ringkasan penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Marioriwawo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pusat pemerintahan berada di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo. Wilayah Yurisdiksi meliputi 2 (dua) kelurahan dan 11 (sebelas) desa yaitu Kelurahan Tettikenrae, Kelurahan Labessi, Desa Goarie, Desa Barae, Desa Watu, Desa Gattareng, Desa Watu Toa, Desa Congko, Desa Marioritengnga, Desa Marioriaja, Desa Mariorilau, Desa Gattareng Toa dan Desa Soga.

Letak geografis Kecamatan Marioriwawo kurang lebih 20 km di Sebelah Selatan Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 300 km². Kecamatan Marioriwawo berbatasan dengan Kecamatan Liriaja di Sebelah Utara, Kabupaten Bone di Sebelah Timur, Kabupaten Bone dan Barru di Sebelah Selatan dan Kecamatan Liriaja dan Lalabata di Sebelah Barat.

Kecamatan Marioriwawo berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dataran dan yang lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit. Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Marioriwawo berada pada ketinggian antara 25-1.400 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, menjadikan posisi Kecamatan Marioriwawo sangat strategis dengan aksesibilitas tinggi, karena merupakan salah satu penyangga ibukota Kabupaten Soppeng yang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah, selain itu juga merupakan daerah yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, peternakan.

Dari kondisi ini tentunya menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan aparat untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marioriwawo berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Soppeng untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



D. Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, pelaporan dan keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala seksi pemerintahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan;
3. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;



2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi PMD/K mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Kecamatan Marioriwawo terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Perekonomian
5. Seksi PMD/K
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Marioriwawo dapat digambarkan sebagai berikut:



2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Marioriwawo



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil pada Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2018 sebanyak 49 Orang PNS. Sumber Daya Aparatur tersebut dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.2.1 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	2
2	Sarjana (Strata I)	37
3	Diploma (D III)	1
4	SLTA	7
5	SLTP	-
6	SD	1
Jumlah		49

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018

Tabel 2.2.2 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	33
3	Golongan II	14
4	Golongan I	1
Jumlah		49

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018

Tabel 2.2.3 Sumber daya Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / PIM IV	11
JUMLAH		13

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marioriwawo, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana

No. Urut	Nama Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Gedung Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
2	Gedung Rumah Jabatan Camat	1 Unit	Kurang Layak
3	Gedung Tempat Pertemuan	1 unit	Baik
4	Mobil Dinas	2 Buah	Baik
5	Sepeda Motor	4 Buah	Kurang Layak
6	Brankas	1 Buah	Baik
7	Alat Pemotong Rumput	1 Buah	Baik
8	Mesin Tik	1 Buah	Baik
9	AC	4 Buah	Baik
10	Almari	11 Buah	Baik
11	Komputer PC	4 Unit	Baik
12	Komputer Notebook	2 Buah	Baik
13	Printer	4 Unit	Baik
14	Meja Kerja Biro (Eselon III/IV)	22 Buah	Baik
15	Kursi Kerja	22 Buah	Baik
16	Kulkas	3 Unit	Baik
17	Dispenser	1 Unit	Baik
18	Kipas Angin	4 Unit	Baik
19	Sound System	1 Unit	Baik
20	Proyektor	1 Unit	Baik
21	Layar	1 Unit	Baik
22	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	Baik
23	Mesin Cuci	1 Unit	Baik
24	Kursi Rapat Futura	25 Buah	Baik
25	Radio HT	1 Unit	Baik
26	TV	1 Unit	Baik
27	Modem	1 Unit	Baik
28	Monitor	1 Unit	Baik
29	Kompor Gas	1 Unit	Baik
30	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
31	Tempat Tidur	1 Unit	Baik
32	Meja Makan	1 Unit	Baik

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Marioriwawo yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Marioriwawo dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2016-2017, dapat disajikan pada tabel 2.3.1;



Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Tujuan :									
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan			95%	60%	87%	80%	98%	1.33	1.13
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi			95%	85%	87%	100%	100%	1.18	1.15
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik			95%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00
	Sasaran:									
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu			95%	-	87%	85%	100%	1.15	1.15
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			95%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai			95%	75%	75%	100%	91.28%	1.33	1.22
4	LPM aktif			95%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan			95%	100%	100%	90%	95.92%	0.90	0.96
6	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			95%	100%	100%	85%	100%	0.85	1.00





Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriwawo sampai dengan 2 (tahun) tahun terakhir, dari 9 (sembilan) indikator kinerja telah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Layanan yang diberikan
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang diberikan karena Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Persentase Jumlah Kegiatan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, Guru mengaji dan Kader Posyandu.
3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik
Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur dari target yang ada, dikarenakan adanya peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam lingkup pemerintah kecamatan Marioriwawo.
4. Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena izin yang diajukan oleh masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada .
5. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
Rekomendasi dari hasil kegiatan Bupati Menyapa dan penyuluhan Kamtibmas telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persentase Target Kinerja RKPDes yang tercapai.
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena target RKPDes telah terealisasi sesuai target dikarenakan peningkatan sumber daya aparatur lingkup kecamatan Marioriwawo.
7. LPM Aktif
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, dikarenakan LPM yang ada saat ini tetap aktif dalam segala kegiatan.
8. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
Kepuasan pegawai dalam pelayanan umum dan keuangan belum tercapai dikarenakan kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan.
9. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik
Sarana dan prasarana sudah dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriwawo untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode 2 (tahun) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marioriwawo
 Kabupaten Soppeng

URAIAN	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Tidak Langsung								
- Belanja pegawai	2,665,880,152	2,809,908,693	2,604,105,354	2,692,982,573	0.98	0.96	72,014,271	44,438,610
Belanja langsung								
- Belanja pegawai	2,669,880,152	2,809,098,693	2,607,727,354	2,692,982,573	0.98	0.96	69,609,271	42,627,610
- Belanja barang dan jasa	777,977,932	1,017,207,600	770,828,217	996,286,536	0.99	0.98	119,614,834	112,729,160
- Belanja modal	94,014,400	225,423,000	88,929,000	224,515,000	0.95	1.00	65,704,300	67,793,000
TOTAL	6,207,752,636	6,861,637,986	6,071,589,925	6,606,766,682	3.89	3.89	326,942,676	267,588,380





Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Marioriwawo dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Marioriwawo bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Marioriwawo sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Marioriwawo, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriwawo, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.



5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Marioriwawo, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

Peluang:

Kecamatan Marioriwawo memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Marioriwawo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Marioriwawo.
8. Adanya peraturan pemerintah yang baru terkait dana kelurahan yang akan meningkatkan pembangunan di kelurahan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Marioriwawo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desamengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



3.1.1 Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder	Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	Rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah dan tepat waktu
2.	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas. Kurangnya pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat

3.1.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

NO	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai(=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
-1	-2	-3	-4	-5
	Tujuan :			
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	>	-	Sumber daya aparatur yang semakin meningkat serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	>	-	Terfasilitasinya setiap pelaksanaan kegiatan LPMK, RT/RW, guru mengaji dan kader posyandu
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	=	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup Kecamatan Marioriwawo
	Sasaran:			
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	>	-	Surat izin yang diajukan masyarakat dapat terselesaikan tepat waktu sesuai SOP yang ada
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	=	-	Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	>	-	Peningkatan sumber daya aparatur lingkup kecamatan Marioriwawo
4	LPM aktif	=	-	LPM tetap aktif dalam segala kegiatan
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	<	Kesejahteraan pegawai belum sepenuhnya terpenuhi dan masih kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan	-



6	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	=	-	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan
---	---	---	---	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani;** bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani.



Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga,



layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.



Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Marioriwawo memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Marioriwawo antara lain;

1. Pencapaian **Misi ke-3** : Menjadikan kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan PERANGKAT DAERAH Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-



2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriwawo yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis PERANGKAT DAERAH Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriwawo yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriwawo telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH provinsi, akan menjadi masukan



penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Marioriwawo sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdayasaing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan penayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).



Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan/rekomendasi yang terintegrasi dengan IMB, SITU, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin, penerbitan surat keterangan/rekomendasi ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Arahan lokasi untuk pengembangan permukiman adalah Kawasan Perkotaan Takalala Kecamatan Marioriwawo sebagai pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) dan pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu pusat permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie serta permukiman perdesaan lainnya sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite, komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami di area sekitar sungai/anak sungai Walennae, sungai/anak sungai Mario, sungai/anak sungai Langkemme sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang permukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk permukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada



sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang permukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Marioriwawo merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Marioriwawo dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Marioriwawo yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Marioriwawo dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a). Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Marioriwawo menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

M3T1 : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilimpahkan;

M7T1 : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan;

Pengukuran indikator dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: *Puas dan Tidak Puas*.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan; *-Total skor jawaban responden = (Skor x jumlah responden);*

-Jumlah skor ideal = (2 x jumlah responden)



Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik

Aparatur yang berkinerja sangat baik yang dimaksud indikator ini adalah aparatur yang mempunyai nilai baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dinilai oleh pejabat penilainya atau atasan langsungnya setiap akhir tahun.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

b). Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Marioriwawo 2016-2021, sebagai berikut;

- T1S1 : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;
- T2S1 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan;

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan		Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	80%	98%	89%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang dlaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan		Persentase kinerja aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Pada tabel 4.1.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Maroriwawo Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan

Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah tugas kecamatan yang telah dilaksanakan dengan keseluruhan tugas kecamatan yang ada. Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan diukur dari jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibagi total jumlah program dan kegiatan di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah tugas kecamatan terlaksana}}{\text{Total Jumlah tugas kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah.

Capaian kinerja IKU perangkat daerah adalah capaian kinerja yang dicapai masing-masing Indikator Kinerja Utama pada kecamatan.

Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian kinerja IKU dibagi total jumlah IKU di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Marioriwawo 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Marioriwawo menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;
4. Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai;

Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat murah dan tepat waktu;
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
3. Peningkatan pelayanan kepegawaian;
4. Pelaksanaan pelatihan;
5. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
7. Pemeliharaan sarana perkantoran
8. Inventarisasi sarana dan prasarana.



5.1 Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
VISI : Pemerintah yang Melayani dan Lebih Baik				
MISI : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik				
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	- Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	- Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; - Memperkuat koordinasi dan fasilitasi.	- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, murah dan tepat waktu; - Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja lingkup kecamatan serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berkualitas;
MISI : Mendorong Peningkatan Kehidupan Beragama serta Partisipasi Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan				
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	- Mengoptimalkan penggunaan sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian - Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai - Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja - Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	- Peningkatan pelayanan kepegawaian - Pelaksanaan pelatihan - Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan - Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan - Pemeliharaan sarana perkantoran - Inventarisasi sarana dan prasarana





BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Marioriwawo dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Program pada RENSTRA Lama :

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:

- a. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- b. Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan
- c. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- d. Pembinaan Kader Posyandu
- e. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

Program pada RENSTRA perubahan :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan :

- a. Bupati menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas
- c. Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa



- d. Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan
- e. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- f. Pembinaan Kader Posyandu
- g. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
- h. Koordinasi penyusunan profil kelurahan

2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
- f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan
- h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
- i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan
- j. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- k. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Program pada RENSTRA lama :

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- d. Pengadaan Peralatan Gedung kantor



- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- h. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pelayanan Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 9 Kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- d. Profil Kelurahan

Program pada RENSTRA perubahan :

Program dan kegiatan rutin juga mengalami perubahan yakni adanya beberapa program yang dijadikan satu program, perubahan tersebut dapat dilihat di bawah ini :

3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan

Program ini dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor



- d. Pengadaan Meubelair
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- j. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
- k. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- m. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- q. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- r. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja
- c. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan
- d. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD perubahan yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan

Indikator kinerja;

Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan

2. Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

Indikator kinerja;

Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana



3. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan

Indikator kinerja;

Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur

4. Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Indikator kinerja;

Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Marioriwawo adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Marioriwawo.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Marioriwawo. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Marioriwawo untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 14,444,859,224.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk untuk tahun 2016-2019 sebesar Rp. 4,536,451,872 mendanai 8 (delapan) Program pada Kecamatan Marioriwawo yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 70,200,000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 168,000,000;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan Rp. 1,206,020,000;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,178,059,750;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 129,184,199;
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 1,715,065,923;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.69,922,000;



8. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan Rp. 580,980,206

Rincian kebutuhan anggaran untuk untuk tahun 2020-2021 sebesar Rp. 9,215,827,146 mendanai 4 (Program) Program pada Kecamatan Marioriwawo yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi, Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan Rp. 1,303,840,000;
2. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan Rp. 5,734,000,000;
3. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggara Urusan Rp. 2,165,587,146;
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Rp. 124,000,000;

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i																																																																										
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD																																																																													
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																									
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan,(T1)				Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	0	80%		98%		89%		91%									Kantor Kecamatan Marioriwawo	Kantor Kecamatan Marioriwawo																																																																									
																							Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	4	4	27	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	0	0%	0	100 %	21,600,000	89%	21,600,000	91%	27,000,000					100%	70,200,000																																																				
																																												4	4	27	01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	0	0	0	250 buah	21,600,000	250 buah	21,600,000	250 buah	27,000,000					750 buah	70,200,000																															
				Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi		100%		100%		89%		91%																																																																																			
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (T2)	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator, (S2)			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		100%		100%		100%		100%																																																																																			
																							4	4	28	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	0	5 rekomendasi	12,000,000	5 rekomendasi	62,000,000	5 rekomendasi	62,000,000	5 rekomendasi	32,000,000								5 rekomendasi	168,000,000																																																		
																																														4	4	28	01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	0		2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	20,000,000						6 kali	120,000,000																													
																																																																			4	4	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	240 orang	240 orang	12,000,000	240 orang	12,000,000	240 orang	12,000,000						960 orang	48,000,000									
																							Meningkatnya peran fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (S3)				Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai		100%		91.28%		75%		75%																																																												
																																														2	7	1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	0	100%	193,320,000	100%	280,340,000	100%	245,340,000	100%	487,020,000								100%	1,206,020,000																											
																																																																					2	7	1	01	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	11 desa	11 desa	7,200,000	11 desa	10,800,000	11 desa	10,800,000	11 desa	28,200,000							11 desa	57,000,000				
				Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	0	0%	0	100 %	21,600,000	89%	21,600,000	91%	27,000,000																																																																																		
																								2	7	1	02	Pembinaan guru mengaji, Imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	0	51	91,800,000	51	100,200,000	51	100,200,000	51	158,400,000									51	450,600,000																																															
																																																	2	7	1	03	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	0	53	61,320,000	53	119,840,000	53	69,840,000	53	153,420,000								53	404,420,000																							
																																																																									2	7	1	04	Pembinaan kader Posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	0	55	33,000,000	55	49,500,000	55	49,500,000	55	132,000,000							55	264,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana									100%	580,980,206					100%	580,980,206			
				Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara									2 paket	314,664,396							2 paket	314,664,396	Lurah
				Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara									1 paket	266,315,810							1 paket	266,315,810	Lurah
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan					Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan											100%		100%		100%				
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan					Persentase usulan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan											100%		100%		100%				
				Program penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan											100%	651,920,000	100%	651,920,000	100%	1,303,840,000			
				1 Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan											2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	4 kali	100,000,000		Kasi pemerintahan	
				2 Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan											240 orang	15,000,000	240 orang	15,000,000	1200 orang	30,000,000		Kasi Trantib	
				3 Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi											11 desa	28,200,000	11 desa	28,200,000	11 desa	56,400,000		Kasi PMDK	
				4 Pembinaan guru mengaji, Imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif											51	180,600,000	51	180,600,000	51	361,200,000		Kasi Kesra	
				5 Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif											53	184,120,000	53	184,120,000	53	368,240,000		Kasi Pemerintahan	
				6 Pembinaan kader Posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif											55	165,000,000	55	165,000,000	55	330,000,000		Kasi Kesra	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			7	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat										2 kali	15,000,000	2 kali	15,000,000	2 kali	30,000,000	Kasi Kesra	
			8	penyusunan Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan										1 dokumen	14,000,000	1 dokumen	14,000,000	1 dokumen	28,000,000	Kasi Pemerintahan	
				Program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana										100%	2,867,000,000	100%	2,867,000,000	100%	5,734,000,000		
			1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan										250 buah	27,000,000	250 buah	27,000,000	500 buah	54,000,000	Kasi Perekonomian	
			2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara										2 paket	650,000,000	2 paket	650,000,000	4 paket	1,300,000,000	Lurah	
			3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara										2 paket	650,000,000	2 paket	650,000,000	4 paket	1,300,000,000	Lurah	
			4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara										2 paket	650,000,000	2 paket	650,000,000	4 paket	1,300,000,000	Lurah	
			5	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara										2 paket	650,000,000	2 paket	650,000,000	4 paket	1,300,000,000	Lurah	
			6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		
			7	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah orang										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		
			8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah orang										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		
			9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah orang										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		
			10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah orang/Jumlah Pos										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		
			11	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah orang										40 orang	40,000,000	40 orang	40,000,000	80 orang	80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD							
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Meningkatkan kinerja aparatur (T3)	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (S5)				Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%		100%		100%		100%												
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		85%		100%		100%		100%												
		5	1	2	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	233,414,700	100%	320,259,050	100%	278,749,700	100%	345,636,300					100%	1,178,059,750				
		5	1	2	01	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan jaringan air bersih				1 paket	15,000,000									1 paket	15,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		5	1	2	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas																	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
							Roda 2	0						1 Unit	17,824,200						1 unit	17,824,200			
		5	1	2	03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	4 jenis	14 jenis	30,054,000	4 jenis	10,245,000	11 jenis	197,965,300	5 jenis	55,877,000					3 jenis	294,141,300			Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	1	2	04	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	11 Jenis	61,954,000	5 Jenis	84,835,000			2 Jenis	73,658,100					18 jenis	220,447,100			Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	1	2	05	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	10 unit	5 unit	2,875,000	10 unit	121,035,000			28 unit	51,277,000					43 unit	175,187,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Roda 4	0																	
		5	1	2	06	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	12 bulan	2.325 meter2	23,325,500	1,242 meter2	12,000,000	33.573 meter2	15,600,000						33.573 meter2	95,925,500			Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	07	Pemeliharaan rutin berkalarumah jabatan/dinas	Jumlah/luas rumah jabatan																	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	2	2	08	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100 %	11 unit	83,511,200	11 unit	70,914,050	11 unit	57,604,400						11 unit	212,029,650			Kasubag Umum dan Kepegawaian	
							Roda 4						2 Unit	59,000,000					2 Unit	59,000,000					
							Roda 2						10 Unit	34,500,000					10 Unit	34,500,000					
		5	1	2	09	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	33 unit	7,695,000	33 unit	6,230,000	17 unit	7,580,000						116 unit	30,005,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	2	10	Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir	Jumlah/luas halaman, taman, pagar, tempat parkir yang direhabilitasi		1	24,000,000										1	24,000,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian (S4)				Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		90%		95.92%		100%		100%												
5		1	3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	0	100 %	20,640,000	100 %	76,544,199	100 %	16,500,000	100 %	15,500,000					100%	129,184,199					
5		1	3	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	40 SET	50 set	16,000,000	48 set	19,200,000									98 set	35,200,000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5		1	3	02	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	1 PNS	1 PNS	4,640,000	1 PNS	57,344,199	2 PNS	16,500,000	2 PNS	15,500,000					6 PNS	93,984,199			Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD						
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.					
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		5	1	1	Program pelayanan perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100%	100 %	395,908,836	100 %	452,858,287	100 %	434,232,900	100 %	432,065,900					100 %	1,715,065,923			
		5	1	1	01	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 kali	12 Kali	36,375,416	12 Kali	35,449,147	12 Kali	40,440,000	12 Kali	58,686,000					12 Kali	170,950,563	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	02	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	6 unit	5 unit	1,004,500	11 unit	1,990,340	7 unit	2,300,000	7 unit	2,300,000					30 unit	7,594,840	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	03	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	12 bulan	4 orang/46 jenis	17,400,000	5 orang/28 jenis	23,008,000	4 orang/28 jenis	20,354,000	4 orang/28 jenis	17,726,000					17 orang/130 jenis	78,488,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	04	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	12 bulan	68 jenis	12,535,820	11 jenis	7,867,000	5 jenis	3,759,200	5 jenis	3,000,000					89 jenis	27,162,020	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	05	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	8 jenis					1 jenis	2,875,000							1 jenis	2,875,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	06	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 terbitan	11,830,000	12 terbitan	14,120,000	13 terbitan	12,420,000							37 terbitan	38,370,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	07	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	12 bulan	48 kali	5,400,000	48 kali	7,920,000	48 kali	7,920,000	48 kali	7,920,000					48 kali	21,240,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	08	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	12 bulan	502 kali	91,698,100	380 kali	113,015,800	442 kali	94,190,900	442 kali	94,583,100					1766 kali	298,904,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		5	1	1	09	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 paket	219,665,000	32 paket	249,488,000	31 paket	249,973,800	31 paket	247,850,800					106 paket	719,126,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		4	2	1	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100 %	7,222,000	100 %	7,200,000	100%	21,500,000	100%	34,000,000					100%	69,922,000			
		4	2	1	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja OPD	12 bulan						3 dok	5,000,000						3 dok	5,000,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		4	2	1	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun		2 dok	7,222,000	3 dok	7,200,000	3 dok	7,500,000	3 dok	10,000,000					11 dok	31,922,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		4	2	1	03	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran							5 dok	5,000,000						5 dok	5,000,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
		4	2	1	04	Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan						1 dok	14,000,000	1 dok	14,000,000					2 dok	28,000,000	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	
Meningkatkan kinerja aparaturnya dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan						Persentase kinerja aparaturnya yang berkinerja sangat baik									100%					100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	L o k a s i	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan				Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah										100%		100%		100%			
			Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dn peningkatan kapasitas SDM aparatur											100%	948,387,298	100%	1,217,199,848	100%	2,165,587,146		
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan jaringan air bersih											5 unit	100,000,000	5 unit	100,000,000	10 unit	200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas																	dan Kepegawaian	
				Roda 2	0										1 Unit	17,824,200	1 Unit	17,824,200	2 Unit	35,648,400		
				Roda 4	0												1 Unit	270,000,000	1 Unit	270,000,000		
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 Jenis										7 Jenis	96,261,800	9 Jenis	104,000,000	6 Jenis	200,261,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	10 unit										28 unit	40,481,750	30 unit	31,000,000	58 unit	71,481,750	dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	12 bulan										33.573 meter2	24,356,000	33.573 meter2	24,356,000	33.573 meter2	48,712,000	dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan rutin berkalarumah jabatan/dinas	Jumlah/luas rumah jabatan											1.246 meter2	50,000,000	1.246 meter2	50,000,000	1.246 meter2	100,000,000	dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	100 %																dan Kepegawaian	
				Roda 4											2 Unit	59,000,000	2 Unit	59,000,000	4 Unit	118,000,000		
				Roda 2											10 Unit	34,500,000	10 Unit	34,500,000	20 Unit	69,000,000		
			Pemeliharaan rutin berkala pralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan										33 unit	8,500,000	33 unit	8,500,000	66 unit	17,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	40 SET										88 set	38,855,000	90 set	32,553,000	178 set	71,408,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	1 PNS										3 PNS	30,000,000	4 PNS	40,000,000	7 PNS	70,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 kali										12 Kali	46,002,548	12 Kali	46,001,148	12 Kali	92,003,696	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	6 unit										10 unit	5,000,000	11 unit	5,000,000	21 unit	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	12 bulan										4 orang/46 jenis	22,000,000	4 orang/46 jenis	22,000,000	8 orang/92 jenis	44,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Marioriwawo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian **Misi ke-3** : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP

2. **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama

Sasaran:

Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Marioriwawo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Marioriwawo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IKM atas pelayanan publik	-			81.25	81.5	81.75	82	82
2	Persentase penyelenggara ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.1 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM atas pelayan publik, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase penyelenggaraan kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penyelenggara ibadah yang difasilitasi}}{\text{Total jumlah penyelenggara ibadah}} \times 100\%$$



Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kecamatan Marioriwawo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TUJUAN :								
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	0	80%	98%	89%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SASARAN :								
1	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 7.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. IKM terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah aparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Total jumlah aparatur}} \times 100\%$$

1. Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pelaksanaan tugas kecamatan}}{\text{Jumlah tugas kecamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU}}{\text{Total jumlah IKU}} \times 100\%$$



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016–2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Marioriwawo disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016–2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran Strategis Perubahan Renstra Kecamatan Marioriwawo 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Marioriwawo sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Takalala, 31 Desember 2018
CAMAT MARIORIWAWO

HADI INDRAJAYA R, S.IP
Pangkat :Pembina Tk. I
Nip :19751219 199412 1 002